



Analisis Sistem Pemilu Proporsional Dan Dampaknya Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Indonesia

Revian Jedha Arhansyah¹, Nadhil Najwan Putra Cahya², Muhamad Febri Pribadi³, Ifyar Aztyardi Anhar⁴

Universitas Negeri Semarang¹²³⁴

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi: revianjedha@students.unnes.ac.id

Abstract. *This research highlights the importance of women's representation in the legislature as an indicator of the quality of democracy in Indonesia. Although regulations set a minimum quota of 30% women's representation, the realization is still low with a projection of only 22.1% of women elected in the 2024 DPR. The open proportional electoral system provides opportunities but also presents challenges, such as money politics and patriarchal culture. Internal factors such as lack of confidence and double burden, as well as external factors such as political violence and lack of support from parties, hinder women in politics. To increase this representation, strategies such as gender mainstreaming in political communication, effective affirmative action, and inclusive political education are needed. These efforts aim to create a more inclusive and gender-equal parliament, supporting women's role in public policy-making.*

Keywords: *Women's representation, open proportional electoral system, legislature, Indonesian politics, analysis.*

Abstrak. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai indikator kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun peraturan menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, realisasinya masih rendah dengan proyeksi hanya 22,1% perempuan yang terpilih dalam DPR 2024. Sistem pemilu proporsional terbuka memberikan peluang tetapi juga menghadirkan tantangan, seperti praktik politik uang dan budaya patriarki. Faktor internal seperti kurangnya kepercayaan diri dan beban ganda, serta faktor eksternal seperti kekerasan politik dan minimnya dukungan dari partai, menghambat perempuan dalam politik. Untuk meningkatkan representasi ini, diperlukan strategi seperti mainstreaming gender dalam komunikasi politik, affirmative action yang efektif, dan pendidikan politik yang inklusif. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan parlemen yang lebih inklusif dan setara gender, mendukung peran perempuan dalam pembuatan kebijakan publik.

Kata Kunci: Keterwakilan perempuan, sistem pemilu proporsional terbuka, legislatif, politik Indonesia, analisis.

LATAR BELAKANG

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan isu penting dalam kehidupan berdemokrasi. Kehadiran perempuan dalam dunia politik adalah salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana demokrasi ditegakkan di Indonesia. Demokrasi menjadi alat vital dalam memastikan perlindungan hak asasi semua individu tanpa kecuali, tanpa memandang status sosial, agama, ras, jenis kelamin, atau identitas lainnya yang dijamin oleh hukum. Selain itu, demokrasi memberikan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal maupun nasional (Niron dan Seda, 2021). Terkait dengan pembahasan keterwakilan perempuan, juga tertuang pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 177D yang menyebutkan setidaknya paling sedikit 30% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembahasan mengenai keterwakilan perempuan juga dipertegas dalam Pasal 246

Ayat (2) dengan keterangan bahwa dalam daftar calon anggota legislatif yang memuat tiga calon, setidaknya harus ada satu perempuan sebagai bakal calon.

Walaupun kesetaraan gender sudah menjadi prinsip yang diakui secara luas, tetapi keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari mencapai tingkat optimal. Diskusi tentang hak asasi perempuan dalam politik menjadi esensial, terutama mengingat bahwa persyaratan minimum keterwakilan perempuan telah terpenuhi, yaitu paling sedikit 30%. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif mengenai keberlanjutan peran dan keterwakilan perempuan dalam konteks Pemilu. Dengan demikian, partisipasi perempuan di lembaga legislatif dapat ditingkatkan melalui peran partai politik sebagai perantara antara aspirasi politik dan kesadaran politik perempuan, serta melalui upaya pemerintah dalam mendorong keterlibatan aktif mereka dalam politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen dimulai dengan keikutsertaan Anna Wheeler sebagai wanita pertama dalam pemilihan umum. Keberadaannya secara tidak langsung menunjukkan dampak signifikan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik sejak awal tahun 1825. (Walters, 2005, 68) Partisipasi perempuan dalam politik memberikan kontribusi yang berharga dalam pembentukan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini karena perempuan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya bisa dipahami oleh sesama perempuan (Nelli, 2015).

Berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang berdaulat di tangan rakyat. Negara ini mengutamakan prinsip demokrasi dan semua aspeknya diatur oleh hukum yang berlaku. Indonesia menggunakan dua sistem pemilihan umum, yaitu sistem Proporsional dan sistem Distrik. Sistem Proporsional yang diterapkan adalah sistem daftar terbuka (*open-list*), yang memungkinkan pemilih untuk memilih partai politik serta calon individu yang mereka kehendaki. Dalam sistem ini, suara yang diperoleh diubah menjadi kursi parlemen secara proporsional sesuai dengan perolehan suara rakyat. Sistem proporsional representatif terbagi menjadi dua jenis: berdasarkan daftar (*list*) dan berdasarkan suara yang dapat dipindahkan (*single transferable vote*). Pada sistem daftar terbuka, satu daerah pemilihan biasanya memiliki lebih dari satu calon, yang berarti beberapa kursi parlemen diperebutkan. Di Indonesia, minimal ada tiga kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan. Sistem daftar ini mencakup tiga pola: daftar tertutup (*closed-list*), daftar terbuka (*open-list*), dan daftar bebas (*free-list*). Dalam sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya memilih partai politik tetapi juga calon individu dari partai tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak di antara yang dicalonkan akan terpilih sebagai wakil untuk

daerah tersebut. Berbeda dengan itu, sistem distrik memungkinkan setiap wilayah kecil atau distrik pemilihan untuk memilih satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak atau pluralitas.

Meskipun sistem pemilu proporsional dengan aturan mengenai keterwakilan perempuan telah diatur dan diterapkan dalam Undang-Undang, representasi perempuan dalam kontestasi Pemilu di Indonesia masih tergolong rendah. Proyeksi hasil Pemilu DPR 2024 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi 22,1%, atau 128 kursi dari total 580 kursi DPR. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan dengan Pemilu 2019, di mana keterwakilan perempuan adalah 20,5% (Perludem, 2024). Namun, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang signifikan dalam representasi politik di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dari sistem proporsional terhadap representasi politik perempuan, selain itu dalam penelitian ini mencoba mengulas tantangan dan peluang serta strategi untuk meningkatkan representasi politik perempuan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan setara gender melalui sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library search*). Sumber-sumber sekunder ini mencakup buku, artikel jurnal, dan situs web yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mengutamakan sumber yuridis normatif, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang berlaku. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji substansi dan relevansi pada peraturan perundang-undangan terhadap penelitian tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun argumentasi yang didasarkan pada kerangka pemikiran yang logis dan terstruktur, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan dampak hukum dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, penggunaan bahan sekunder dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer memberikan landasan yang kuat bagi klaim penelitian dan memperkaya analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Proporsional dan Dampaknya terhadap Representasi Politik Perempuan

Pelaksanaan pemilu di Indonesia telah melalui beberapa periode dengan menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Maksud dari sistem proporsional adalah kandidat yang dapat langsung dipilih sesuai dengan kehendak pemilih. Pemilih juga dapat memilih partai. Nantinya alokasi kursi ditentukan atas dasar proporsional suara dan suara terbanyak yang didapat oleh kandidat. Sistem proporsional terbuka memiliki keunggulan yang jelas karena memberikan pemilih kontrol langsung dan memungkinkan mereka untuk memilih kandidat secara langsung. Ini mendorong persaingan di dalam partai politik dan membuka peluang bagi kandidat dengan latar belakang yang beragam untuk terpilih.

Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka memiliki kelemahan yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam sistem politik. Tidak hanya proses pemilihan yang dapat terganggu, tetapi juga kemungkinan terbatasnya integritas elit politik yang terpilih akibat risiko terjadinya praktik politik uang dan kecurangan lainnya dalam pemilihan. Praktek politik uang (*money politic*) terjadi karena keterbukaan nama kandidat yang bisa mengusahakan kemenangan untuknya dengan memberikan materi atau benda kepada masyarakat secara luas untuk memberikan suara kepada kandidat. Para kandidat bisa membangun relasi dengan eksternal partai dalam rangka pemberian materi atau benda tersebut. Hal ini yang pada akhirnya akan memberikan efek klientelisme. Dimana klientelisme adalah perilaku tindakan koruptif berupa transaksi dua arah. Klientelisme merupakan pertukaran kepentingan antara aktor politik yang memberi materi (patron) kepada pihak penerima (klien) dengan tujuan mendapatkan loyalitas dari penerima (paternalistik) (Makarim, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikaitkan dengan sistem pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik akan menyeleksi kader-kadernya untuk dipilih maju menjadi caleg. Namun, proses untuk pemilihan caleg dalam partai politik perlu mempertimbangkan berbagai macam hal seperti kualitas dari kader itu sendiri. Diskusi tentang partisipasi politik perempuan dalam kontes politik yang melibatkan pemilihan umum menjadi perbincangan yang penting, terutama mengingat rendahnya persentase perempuan yang terwakili dalam lembaga politik seperti badan legislatif dan eksekutif yang memiliki peran kunci dalam pembuatan kebijakan publik. Walaupun sistem proporsional ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk maju menjadi kandidat dan terpilih, tetapi dalam kenyataannya saat ini, kesediaan partai politik untuk menempatkan perempuan dalam persaingan kontestasi masih kalah dengan dominasi laki-laki walaupun keduanya memiliki kualifikasi yang setara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa minimal 30% keterwakilan perempuan harus terdapat dalam urusan politik tingkat pusat dan

pendaftaran calon legislatif. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat ke-104 dengan keterwakilan perempuan sebesar 20,3%, sementara beberapa negara seperti Rwanda, Kuba, dan Bolivia telah melampaui ambang tersebut (Trinanda, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, termasuk dukungan terhadap kandidat perempuan dan reformasi sistem politik yang mendukung kehadiran mereka di parlemen.

Faktor-faktor yang Menghambat Representasi Politik Perempuan

Terdapat beberapa macam faktor yang menghambat representasi politik perempuan di Indonesia, yang paling meluas berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal, antara lain:

Faktor Internal

Kepercayaan Diri dan Kapasitas

Perempuan masih saja sering merasa kurang percaya diri dan memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk masuk ke dalam dunia politik. Hal ini banyak disebabkan karena stereotipe gender. Stereotipe gender adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok tersebut, sederhananya jalan pintas pemikiran seseorang yang dilakukan secara intuitif untuk menyederhanakan segala hal yang kompleks dan membantu untuk mengambil keputusan secara instan (Zahriyah, 2024). Selain stereotipe gender juga kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan politik yang mana hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan kapasitas bagi para perempuan (Pangarso, 2022).

Beban Ganda

Banyak perempuan masih sering memiliki beban ganda, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi mereka sendiri untuk dapat meluangkan waktu dan tenaganya untuk beraktivitas di politik. Selain itu adapun beban ganda lain yang menjadi faktor penghambat representasi politik perempuan, yaitu: Mereka harus menghadapi tekanan dari dua faktor, tekanan gender yang berdampak pada posisi dan peran mereka dalam politik dan tekanan dari partai politik yang berdampak pada keterwakilan mereka dalam parlemen.

Adanya Keterbatasan Jaringan dan Dukungan

Dibandingkan laki-laki masih banyak perempuan yang memiliki jaringan dan dukungan yang lebih terbatas di dalam dunia politik dikarenakan masih sedikit SDM perempuan yang

tertarik terjun kedalam dunia politik, Hal ini tentunya dapat mempersulit para perempuan untuk mendapatkan akses luas ke sumber daya dan nominasi dalam pemilihan umum.

Faktor Eksternal

Budaya Patriarki

Budaya patriarki di Indonesia masih tergolong kuat hal ini menempatkan perempuan berada di dalam posisi yang subordinat dibandingkan laki-laki, dengan adanya budaya patriarki memunculkan anggapan bahwa perempuan tidak selayaknya untuk berada di dalam posisi kepemimpinan di politik. Selain itu, budaya patriarki sering terlihat jelas dalam struktur kepemimpinan partai. Dalam partai politik, kemajuan perempuan dapat dihalangi oleh struktur kepemimpinan partai yang didominasi oleh kaum laki-laki. Proses pemilihan calon legislatif biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki, sehingga sulit bagi perempuan untuk mendapatkan banyak dukungan dari partai politik (Mahardhika, 2020).

Kekerasan Politik

Kekerasan terhadap perempuan di politik masih sering dialami oleh para perempuan di dalam pemerintahan hal ini dapat terjadi dimana saja baik di ruang privat maupun ruang publik, kekerasan terhadap perempuan di politik bisa menjadi faktor penghambat utama adanya partisipasi perempuan untuk terjun di dalam dunia politik, kekerasan terhadap perempuan di dalam dunia politik terdiri dari banyak bentuk, adanya pemaksaan dan intimidasi terhadap perempuan sebagai aktor politik hanya karena mereka perempuan, dimaksudkan untuk membatasi partisipasi politik perempuan dalam kelompok tertentu. Dalam konteks politik terdapat 5 jenis kekerasan terhadap perempuan yaitu fisik, psikologis, ekonomi, ancaman dan paksaan, dan terakhir seksual. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan di politik memiliki tiga ciri khusus, yaitu:

1. Menyasar perempuan karena status mereka sebagai perempuan;
2. Bentuknya dapat dibuat khusus untuk gender tertentu dengan sengaja;
3. Terutama mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan harus dihentikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu hambatan terbesar untuk partisipasi politik perempuan yang utuh dan setara adalah kekerasan terhadap perempuan. Ini berdampak pada pembangunan masyarakat yang kuat, inklusif, dan demokratis. Kemajuan menuju kesetaraan gender di seluruh dunia dipengaruhi oleh kekerasan terhadap perempuan di politik. Ini juga mempengaruhi ambisi dan partisipasi perempuan muda dan perempuan yang belum masuk ranah politik (Sabrina, 2018).

Kurangnya Dukungan dari Partai Politik

Partai politik sampai saat ini masih belum memberikan dukungan yang cukup kepada para perempuan yang ingin turut serta dalam berpolitik. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya perempuan yang dapat menduduki posisi strategis yang ada dalam partai politik dan juga rendahnya anggaran untuk program program pemberdayaan perempuan.

Sistem Politik Uang

Seperti yang diketahui sistem politik uang masih marak terjadi di Indonesia, hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat representasi politik perempuan. Laki-laki biasanya memiliki uang lebih banyak daripada perempuan, hal ini tentu saja dapat membuat mereka lebih sulit untuk bersaing dalam politik keuangan.

Strategi dalam Peningkatan Representasi Politik Perempuan

Strategi menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta (1986) merupakan siasat perang atau bisa juga dikatakan sebagai tipu muslihat untuk menghadapi peperangan. Komunikasi dalam suatu strategi sangat mendukung berhasilnya peta perencanaan partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka dalam bertarung di dunia politik lembaga legislatif. Hal ini bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertama, komunikasi politik perempuan, dan kedua strategi komunikasi politik partai politik.

Strategi yang pertama yaitu adanya *Counter* komunikasi politik yang mengarusutamakan gender (*gender mainstream*) dengan tujuan untuk memajukan perhatian masalah gender yang berpengaruh pada adanya pengambilan kebijakan pada badan eksekutif dan juga lembaga legislatif sehingga instrumen - instrumen dan kebijakan tumbuh untuk terwujudnya kepentingan perempuan.

Counter Komunikasi Politik yang kedua yaitu peningkatan dorongan akan *affirmative action* yang mengisyaratkan agar implementasi dari UU No. 20 Tahun 2004 tentang keterwakilan perempuan dengan jumlah minimal 30% dapat diciptakan dengan sebaik-baiknya. Adanya bentuk kegiatan yang langsung dapat mengakomodir pandangan perempuan merupakan suatu contoh dari strategi ini seperti seminar dan penelitian tentang *affirmative action* itu sendiri (Mukarom, 2018).

Diselenggarakannya pendidikan politik adalah bentuk dari strategi ketiga. Pendidikan politik ini diselenggarakan dengan tujuan untuk terciptanya kompetisi yang diikuti oleh kaum perempuan dan yang pasti tidak jauh dari mencerdaskan kaum perempuan sehingga pada akhirnya mereka bisa aktif sejajar dengan kaum laki-laki di dunia politik legislatif. Pendirian berbagai organisasi khusus perempuan merupakan salah satu contoh dari upaya pengembangan

pendidikan politik yang pada hakikatnya untuk mendorong kaum perempuan untuk semakin berpartisipasi aktif dalam kegiatan publik.

Namun, disatu sisi peran partai politik tidak kalah penting dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Peran partai politik disini lebih diarahkan pada penanggung jawab pendidikan politik bagi kaum perempuan ini yang selalu dikaitkan dengan adanya kuota 30% perempuan di parlemen. Partai Politik seharusnya berada pada garda terdepan dalam urusan pendidikan kaum perempuan sehingga dapat tampil di kancah dunia per politikan. Menurut pada Miriam Subardjo, Partai Politik menduduki 4 fungsi, yaitu: Komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Strategi komunikasi yang Strategi komunikasi yang bisa dibangun oleh partai politik adalah dengan menggunakan strategi pesan dan strategi media. Pertemuan sebaiknya mendapat hak dan kewenangan yang serupa dengan peran laki-laki dalam lembaga legislatif, adanya prinsip demokrasi harusnya dapat memberikan kesejahteraan pada seluruh khalayak umat. Kesetaraan gender perlu digaris bawahi dan diberi perhatian lebih karena peran perempuan pada dasarnya merupakan nilai aspirasi dari rakyat tanpa melihat laki-laki atau perempuan manusia yang bersuara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1).
- Mahardhika, G. R. (2020, April 22). *Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Di Indonesia*. ITS. Retrieved June 11, 2024, From <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belenggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/>
- Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik. *Journal Of Social And Policy Issues*, Vol. 2(No. 2). <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/39/36>
- Nelli, J. (2015). EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (Studi Terhadap Anggota Legislatif Di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2).
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2021). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 09(2), 203-208.
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Sakiah, R., Rachmani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023, Mei 1). Partisipasi Perempuan Dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Volume 9(Nomor 1).
- Pangarso, N. D. (2022, June 28). *Hambatan Perempuan Dalam Politik*. Beranda Inspirasi. Retrieved June 11, 2024, From <https://berandainspirasi.id/hambatan-perempuan-dalam-politik/>

- Paramita, N. D. (2022, November 14). *Politik Representasi Perempuan Menuju Pemilu 2024 - Majalah Suara 'Aisyiyah*. Suara 'Aisyiyah. Retrieved June 11, 2024, From <https://Suaraaisyiyah.Id/Politik-Representasi-Perempuan-Menuju-Pemilu-2024/>
- Perludem. (2024, 03 29). *Ketangguhan Perempuan Politik Jadi Faktor Peningkatan Keterwakilan Perempuan DPR Hasil Pemilu 2024*. Perludem: Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi. Retrieved June 11, 2024, From <https://Perludem.Org/2024/03/29/Ketangguhan-Perempuan-Politik-Jadi-Faktor-Peningkatan-Keterwakilan-Perempuan-Dpr-Hasil-Pemilu-2024/>
- Sabrina, G. (2018, February 26). *KEKERASAN ONLINE TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH POLITIK*. Koalisi Perempuan Indonesia. Retrieved June 11, 2024, From <https://Www.Koalisiperempuan.Or.Id/2018/02/26/Kekerasan-Online-Terhadap-Perempuan-Di-Ranah-Politik/>
- Trinanda, G. A., & Capri, W. (2024, Januari 15). *DINAMIKA REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN INTOLERANSI GENDER*. Megashift Fisipol UGM. <https://Megashift.Fisipol.Ugm.Ac.Id/2024/01/15/Dinamika-Representasi-Politik-Perempuan-Dalam-Menghadapi-Tantangan-Intoleransi-Gender/>
- Vibhisana, A. D. A., Nugroho, M. R., & Rofiulhaq, F. M. (2023, Juni). *DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024*. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 5*(Nomor 1).
- Walters, M. (2005). *Feminism: A Very Short Introduction*. OUP Oxford.
- Zahriyah, U. (2024, April 22). *Suburnya Stereotipe Gender Di Lingkungan Kerja, Apa Penyebabnya?* Tirto.Id. Retrieved June 11, 2024, From <https://Tirto.Id/Penyebab-Dan-Contoh-Stereotip-Gender-Di-Lingkungan-Kerja-Gxzy>
- Mukarom, Zaenal. “STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF.” https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/37464/2/Artikel_Strategi%20Komunikasi%20Politik%20Perempuan...Pdf . Accessed 12 June 2004.
- Firmanzah. “Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas.” P. 259.